



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Edi Karsona bin Amrullah, Modong, 15 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sindur, RT. 05 RW. 02 Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Eti Erni binti Sahiri, Sindur, 15 Juli 1980, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sindur, RT. 05 RW. 02 Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Pbm tanggal 1 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih pada hari Senin tanggal 17 April 2018, wali nikah Sahiri,

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,- tunai, dan di saksi dua orang saksi masing-masing 1. Junaidi 2. Saryono
2. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali Nikah Sahiri dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
 4. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi Pemohon I dan Pemohon II dimana Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah **sudah/belum** melengkapi administrasi pernikahan;
 10. Bahwa, selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
 11. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Sindur, RT. 05 RW. 02 Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih selama tahun;
 12. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana laayaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi hak-hak identitas hukum Pemohon I dan Pemohon II maupun keperluan lain sebagai akibat dari pernikahan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Prabumulih yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2018 yang dilaksanakan di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya, berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Edi Karsona bin Amrullah dengan Eti Erni binti Sahiri yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2018 di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Junaidi Bin Jamaludin**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di No.11 RT.05

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.02 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek dan Janda Cerai;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab Pemohon II bernama Erwani (Kakak Kandung) ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Junaidi dan Saryono;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak poligami;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

2. **Suryono Bin Sahar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Janda Cerai;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 April 2018 di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab Pemohon II bernama Erwani (kakak kandung);
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Junaidi dan Saryono;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak poligami;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 11 angka 5, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan para Pemohon dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, terdapat fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 17 April 2018 di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan secara syariat Islam maupun adat di antara keduanya;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Erwani dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Junaidi dan Saryono, dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak poligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab l'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin antara lain berbunyi :

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254)

فإذ شهدت لها على بينة وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Edi Karsona bin Amrullah**) dengan Pemohon II (**Eti Erni binti Sahiri**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April 2018 di Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **Chusnul Chasanah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Masagus Yahya Saputra, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masagus Yahya Saputra, S.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.227/Pdt.P/2020/PA Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)